



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 790 / 154 TAHUN 2023
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 790 / 154 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN
 ANGGARAN 2024

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Perda tentang rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. melaksanakan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. dalam melaksanakan fungsi BUD, berwenang : <ul style="list-style-type: none"> i. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; ii. mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, DPA PPKD, dan DPPA-PPKD; iii. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; iv. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

			<ul style="list-style-type: none">v. menetapkan anggaran kas dan SPD;vi. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;vii. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;viii. menyajikan informasi keuangan daerah;ix. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD; <p>e. kewenangan lain yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">i. mengelola investasi;ii. membuka rekening kas umum daerah;iii. membuka rekening penerimaan;iv. membuka rekening pengeluaran;v. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
--	--	--	---

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA